



P U T U S A N

Nomor 79 /Pid.B/2014/PN.Sbw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SARAPUDDIN ONCO Alias BOI AK ONCO ;
Tempat lahir : Talwa;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/2 April 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt.01 Rw.05 Dusun Talwa A Desa Leseng, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 15 Februari 2014 sampai dengan tanggal 06 Maret 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Maret 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014;
- 4 Majelis Hakim, sejak tanggal 08 April 2014 sampai dengan tanggal 07 Mei 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 79/ Pen.Pid/2014/PN-SBB. tanggal 8 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pen.Pid/2014/PN-SBB. Tanggal 08 April 2014 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa SARAPUDDIN ONCO Alias BOI AK ONCO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 80 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SARAPUDDIN ONCO Alias BOI AK ONCO selama 5 (lima) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan membayar Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa lamanya pidana Penuntut Umum telah cukup sepadan dan tidak memohon keringanan hukuman dan terdakwa menyesali serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa SAPARUDDIN ONCO Alias BOI AK ONCO, pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2014, sekitar jam 20.15 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2014, bertempat di rumah Sdr.A.Hamid Rt.01 Rw.05 Dusun Talwa A, Desa Leseng, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa berkeliling kampung untuk mengontrol keadaan kampung yang sedang mati listrik lalu saat terdakwa melintas di depan rumah Sdr.Hamid mendengar suara orang berbicara didalam rumah tersebut, lalu terdakwa masuk ke dalam pekarangan dan mengintip keadaan di dalam rumah tersebut lalu terdakwa masuk kedalam pekarangan dan mengintip keadaan didalam rumah melalui lubang jendela dan terdakwa melihat saksi Ayuningsih sedang duduk berdua dengan Sdr. Dodi di ruang tamu lalu terdakwa marah dan langsung mengetuk pintu rumah Sdr. A. Hamid dan tak lama pintu tersebut dibuka oleh Sdr. Dodi namun Saksi Ayuningsih sudah tidak berada diruang tamu, kemudian terdakwa memanggil “Ayu...” dan saksi Ayuningsih menjawab “saya...” dari dalam kamar dan saksi Ayuningsih sedang duduk di damping Sdri. Nurul, lalu terdakwa masuk dalam kamar langsung menjambak dan menarik rambut belakang saksi Ayuningsih dengan tangan kirinya sedang tangan kanan terdakwa menarik tangan kiri saksi Ayuningsih hingga saksi Ayuningsih berdiri kemudian terdakwa mendorong saksi Ayuningsih keluar kamar sambil menarik rambut belakang saksi Ayuningsih, sesampainya di ruang tamu terdakwa dari arah samping sengan tangan kanannya menampar pipi kanan saksi Ayuningsih sebanyak 1 kali, kemudian saat berada di pekarangan rumah Sdr. A.Hamid terdakwa melepaskan tarikan di rambut saksi Ayuningsih lalu memukul dengan tangan terbuka sebanyak 1 kali ke pundak bagian kanan saksi Ayuningsih, setelah itu terdakwa menarik kedua tangan saksi Ayuningsih namun di jalan depan rumah A. Hamid terdakwa melepas pegangan tangan pada saksi Ayuningsih dan terdakwa kembali menampar pipi dan telinga kanan saksi Ayuningsih sebanyak 1 kali, kemudian terdakwa membawa saksi Ayuningsih pulang dimana terdakwa berjalan dibelakang saksi Ayuningsih. Sesampainya di depan rumah saksi Ayuningsih terdakwa memukul lagi saksi Ayuningsih di pipi bagian kanan dan tak lama kemudian datang Sdr. Nur Hasanah dan terdakwa menyerahkan saksi Ayuningsih dengan mengatakan “ini anak kamu tolong dibina dan kalau kamu mendengar omongan saya tolong kamu rubah dan bina anakmu” dan sdr. Nurhasanah berkata “saya.....terima kasih paman” dan setelah itu terdakwa pergi;

Akibat perbuatan terdakwa SAPARUDDIN ONCO Alias BOI AK ONCO maka saksi Ayuningsih Binti Sunsudirman mengalami sebagaimana diuraikan dalam Visum Et



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Puskesmas Kecamatan Moyo Hulu no. 132/VI/III/2014 yang dibuat tanggal 29 Januari 2014 dan ditandatangani tanggal 13 Januari 2014 oleh dr.Finly Septianto dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan : Lika lebam di bagian pipi sebelah kanan dengan ukuran 2 x 5

Kesimpulan : terdapat luka lebam di bagian pipi sebelah kanan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 80 ayat (1)

UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SAPARUDDIN ONCO Alias BOI AK ONCO, pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2014, sekitar jam 20.15 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2014, bertempat di rumah Sdr.A.Hamid Rt.01 Rw.05 Dusun Talwa A, Desa Leseng, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa berkeliling kampung untuk mengontrol keadaan kampung yang sedang mati listrik lalu saat terdakwa melintas di depan rumah Sdr.Hamid mendengar suara orang berbicara didalam rumah tersebut, lalu terdakwa masuk ke dalam pekarangan dan mengintip keadaan di dalam rumah tersebut lalu terdakwa masuk kedalam pekarangan dan mengintip keadaan didalam rumah melalui lubang jendela dan terdakwa melihat saksi Ayuningsih sedang duduk berdua dengan Sdr. Dodi di ruang tamu lalu terdakwa marah dan langsung mengetuk pintu rumah Sdr. A. Hamid dan tak lama pintu tersebut dibuka oleh Sdr. Dodi namun Saksi Ayuningsih sudah tidak berada diruang tamu, kemudian terdakwa memanggil "Ayu..." dan saksi Ayuningsih menjawab "saya...." dari dalam kamar dan saksi Ayuningsih sedang duduk di damping Sdri. Nurul, lalu terdakwa masuk dalam kamar langsung menjambak dan menarik rambut belakang saksi Ayuningsih dengan tangan kirinya sedang tangan kanan terdakwa menarik tangan kiri saksi Ayuningsih hingga saksi Ayuningsih berdiri kemudian terdakwa mendorong saksi Ayuningsih keluar kamar sambil menarik rambut belakang saksi Ayuningsih, sesampainya di ruang tamu terdakwa dari arah samping sengan tangan kanannya menampar pipi kanan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayuningsih sebanyak 1 kali, kemudian saat berada di pekarangan rumah Sdr. A.Hamid terdakwa melepaskan tarikan di rambut saksi Ayuningsih lalu memukul dengan tangan terbuka sebanyak 1 kali ke pundak bagian kanan saksi Ayuningsih, setelah itu terdakwa menarik kedua tangan saksi Ayuningsih namun di jalan depan rumah A. Hamid terdakwa melepas pegangan tangan pada saksi Ayuningsih dan terdakwa kembali menampar pipi dan telinga kanan saksi Ayuningsih sebanyak 1 kali, kemudian terdakwa membawa saksi Ayuningsih pulang dimana terdakwa berjalan dibelakang saksi Ayuningsih. Sesampainya di depan rumah saksi Ayuningsih terdakwa memukul lagi saksi Ayuningsih di pipi bagian kanan dan tak lama kemudian datang Sdr. Nur Hasanah dan terdakwa menyerahkan saksi Ayuningsih dengan mengatakan “ini anak kamu tolong dibina dan kalau kamu mendengar omongan saya tolong kamu rubah dan bina anakmu” dan sdr. Nurhasanah berkata “saya.....terima kasih paman” dan setelah itu terdakwa pergi;

Akibat perbuatan terdakwa SAPARUDDIN ONCO Alias BOI AK ONCO maka saksi Ayuningsih Binti Sunsudirman mengalami sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Puskesmas Kecamatan Moyo Hulu no. 132/VI/III/2014 yang dibuat tanggal 29 Januari 2014 dan ditandatangani tanggal 13 Januari 2014 oleh dr.Finly Septianto dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan : Lika lebam di bagian pipi sebelah kanan dengan ukuran 2 x 5

Kesimpulan : terdapat luka lebam di bagian pipi sebelah kanan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 AYUNINGSIH Binti SUNSUDIRMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2014 sekitar jam 20.15 Wita, bertempat di rumah Sdr.A.Hamid Rt.01 Rw.05 Dusun Talwa A. Desa Leseng, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa saksi telah dijambak dan dipukuli oleh terdakwa sehingga saksi mengalami luka memar;
 - Bahwa berawal saat saksi berada di rumah Sdr.A.Hamid saat mati lampu bersama saksi Dody dan saksi Nurul untuk belajar bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi berada di ruang tamu bersama saksi Dody saling berebut HP lalu tiba-tiba terdengar suara seseorang menggedor pintu, lalu saksi Dody menyuruh saksi masuk ke dalam kamar bersama saksi Nurul;
- Bahwa kemudian saksi Dody membukakan pintu rumah dan terdakwa langsung memanggil nama saksi lalu menjawab panggilan tersebut dan terdakwa langsung masuk ke dalam kamar menemui saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah berciuman ataupun berpelukan dengan saksi Dody;
- Bahwa didalam kamar tanpa berkata apa-apa terdakwa langsung mendekati saksi dan menjambak rambut belakang saksi sambil menarik tangan saksi agar berdiri, setelah itu terdakwa mendorong tubuh saksi keluar kamar sambil tetap menjambak rambut saksi setelah itu sesampainya di ruang tamu terdakwa menampar pipi saksi bagian kanan dari arah belakang saksi sebanyak 1 kali ;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa saksi keluar rumah dan didalam pekarangan rumah sdr. A.Hamid kembali terdakwa menampar saksi di bagian pipi kanan sebanyak 1 kali, dan sempat diperingatkan oleh saksi Dody namun terdakwa malah menyuruh saksi Dody agar masuk rumah dan tidak ikut campur;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa saksi pulang dan di depan rumah Sdr.A.Hamid terdakwa menampar saksi lagi 1 kali di pipi kanan hingga telinga saksi terasa sakit;
- Bahwa saksi diantar sampai dirumah lalu terdakwa menampar lagi 1 kali di pipi kanan lalu terdakwa menyerahkan saksi kepada saksi Nurhasanah ibu saksi, lalu terdakwa pulang;
- Bahwa saksi merasa sakit dibagian pipi dan telinga akibat ditampar tersebut, namun saksi keesokan harinya bisa langsung beraktivitas;
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa saksi masih berusia 15 tahun dan masih duduk di bangku SMP;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebagian ;

2 NURHASANAH Binti H. ZAINUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2014 sekitar jam 20.15 Wita, bertempat di rumah Sdr.A.Hamid Rt.01 Rw.05 Dusun Talwa A. Desa Leseng, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa saksi Ayuningsih telah dijambak dan dipukuli oleh terdakwa sehingga mengalami luka memar;

- Bahwa saksi Ayuningsih adalah anak saksi yang masih berusia 15 tahun dan masih duduk di bangku SMP;
- Bahwa saat saksi pulang kerumah sehabis membantu tetangga yang sedang hajatan saksi melihat terdakwa bersama saksi Ayuningsih ada dirumah lalu terdakwa berakta kepada saksi “ini anak kamu sudah saya pukul karena pekerjaannya salah yaitu telah berciuman dengan lelaki Dosy di dalam rumah A. Hamid dan ak lau kamu keberatan tolong anak kamu supaya tidak melakukan hal yang sama, kalau kamu tidak busa biar saya yang didik” dan saksi menjawab “terima kasih paman”;
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang kemudian saksi membawa saksi Ayuningsih ke Puskesmas Moyo Hulu untuk diobati luka memarnya ;
- Bahwa keesokan harinya setelah saksi memberitahu saksi Sun Sudirman (sumani saksi) lalu saksi disuruh untuk melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3 DODY HARYANTO AK A.HAMID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2014 sekitar jam 20.15 Wita, bertempat di rumah Sdr.A.Hamid Rt.01 Rw.05 Dusun Talwa A. Desa Leseng, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa saksi Ayuningsih telah dijambak dan dipukuli oleh terdakwa sehingga saksi Ayuningsih mengalami luka memar;
- Bahwa berawal saat saksi Ayuningsih berada di rumah Sdr.A. Hamid saat mati lampu bersama saksi dan saksi Nurul untuk belajar bersama;
- Bahwa saat saksi berada di ruang tamu bersama saksi Ayuningsih saling berebut HP lalu tiba-tiba terdengar susara terdakwa menggedor pintu dan memanggil-manggil nama saksi Ayuningsih lalu saksi Dody menyuruh saksi Ayuningsih masuk ke dalam kamar bersama saksi Nurul;
- Bahwa kemudian saksi membukakan pintu rumah dan terdakwa langsung memanggil nama saksi Ayuningsih lalu saksi Ayuningsih menjawab panggilan tersebut dan terdakwa langsung masuk dalam kamar menemui saksi Ayuningsih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di dalam kamar tanpa berkata apa-apa terdakwa langsung mendekati saksi Ayuningsih dan menjambak rambut belakang saksi sambil menarik tangan saksi Ayuningsih agar berdiri setelah itu terdakwa mendorong tubuh saksi Ayuningsih keluar kamar sambil tetap menjambak rambutnya setelah itu sesampainya diruang tamu terdakwa menampar pipi saksi Ayuningsih bagian kanan sebanyak 1 kali ;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa saksi Ayuningsih keluar rumah dan didalam pekarangan rumah Sdr.A.Hamid kembali terdakwa menampar saksi Ayuningsih di bagian pipi kanan sebanyak 1 kali dan sempat saksi memperingatkan namun terdakwa malah menyuruh saksi agar masuk rumah dan tidak ikut campur;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa saksi Ayuningsih pulang dan didepan rumah Adr.A.Hamid terdkwa menampar saksi Ayuningsih lagi 1 kali di pipi kanan;
- Bahwa tidak benar saksi berciuman ataupun berpelukan dengan terdakwa;
- Bahwa ruang tamu hanya ada cahaya penerangan lilin;
- Bahwa saksi Ayuningsih masih berusia 15 tahun dan masih duduk dibangku SMP;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebagian ;

4 NURUL AFRILIANTE Binti A.HAMID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2014 sekitar jam 20.15 Wita, bertempat di rumah Sdr.A.Hamid Rt.01 Rw.05 Dusun Talwa A. Desa Leseng, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa saksi Ayuningsih telah dijambak dan dipukuli oleh terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi, saksi Dody dan saksi Ayuningsih bersama di ruang tamu lalu saksi masuk dalam kamar untuk belajar dimana pintu kamar dalam keadaan ditutup, sedangkan saksi Dody dan saksi Ayuningsih masih berdua diruang tamu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang diperbuat oleh saksi Dody dan saksi Ayuningsih diruang tamu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menedengar suara orang berteriak sambil menggedor pintu rumah memanggil saksi Ayuningsih lalu tiba-tiba saksi Ayuningsih masuk dalam kamar kemudian duduk diatas kasur disamping saksi;
- Bahwa saksi Dody membukakan pintu lalu terdengar suara terdakwa mencari saksi Ayuningsih dan saksi Ayuningsih menjawab panggilan terdakwa, kemudian terdakwa masuk dalam kamar dan menjabak rambut saksi Ayuningsih dan menarik tangannya agar berdiri lalu memukul pundak kirinya 1 kali, setelah itu sesampainya diruang tamu terdakwa menampar pipi saksi Ayuningsih bagian kanan sebanyak 1 kali, lalu terdakwa membawa saksi Ayuningsih keluar kamar dan selanjutnya membawanya pulang;
- Bahwa saksi Ayuningsih masih berusia 15 tahun;
- Bahwa saksi dan saksi Ayuningsih tidak bersekolah disekolah yang sama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5 SUNSUDIRMAN AK JEMA HASIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2014 sekitar jam 20.15 Wita, bertempat di rumah Sdr.A.Hamid Rt.01 Rw.05 Dusun Talwa A. Desa Leseng, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa saksi Ayuningsih telah dijambak dan dipukuli oleh terdakwa sehingga mengalami luka memar di pipi bagian kanan;
- Bahwa saksi keesokan paginya baru mengetahui kejadian pemukulan tersebut saat saksi masih berada di tempat kerjanya, lalu saksi menyuruh saksi Nurhasanah melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian karena saksi tidak terima anaknya (saksi Ayuningsih) dipukuli oleh terdakwa;
- Bahwa pernah dilakukan upaya perdamaian didepan kepala Desa Leseng namun saksi tidak mau damai dan minta diteruskan prosesnya secara hukum karena setelah kejadian terdakwa tidak pernah datang minta maaf baru saat setelah ditahan oleh polisi saksi baru keluarga terdakwa datang meminta maaf;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Ayuningsih bisa melakukan aktifitas sehari-hari namun pada pipi kanannya mengalami bengkak;
- Bahwa saksi Ayuningsih masih berusia 15 tahun dan masih duduk dibangku SMP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2014 sekitar jam 20.15 Wita, bertempat di rumah Sdr.A.Hamid Rt.01 Rw.05 Dusun Talwa A. Desa Leseng, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa terdakwa telah menjambak dan memukul dengan cara menampar pipi saksi Ayuningsih;
- Bahwa waktu itu terdakwa sedang melakukan patroli lingkungan saat mati listrik di kampung lalu saat sampai di rumah Adr.A.Hamid terdakwa mendengar suara orang di dalam rumah tersebut kemudian terdakwa mengintip ke dalam rumah melalui jendela;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat saksi Ayuningsih sedang berpelukan dan berciuman dengan saksi Dody, lalu saksi sebagai kakek saksi Ayuningsih emosi dan langsung menggedor pintu rumah A.Hamid sambil memanggil nama saksi Ayuningsih;
- Bahwa setelah itu saksi Dody membukakan pintu namun diruang tamu sudah tidak ada saksi Ayuningsih dan saksi memanggil nama saksi Ayuningsih kemudian saksi Ayuningsih menjawab dari dalam kamar dan terdakwa langsung masuk dalam kamar;
- Bahwa didalam kamar terdakwa mendapati saksi Ayuningsih sedang duduk di kasur bersama saksi Nurul, langsung terdakwa menjambak rambut bagian belakang saksi Ayuningsih dan menarik tangannya untuk berdiri;
- Bahwa lalu terdakwa mendorong tubuh saksi Ayuningsih keluar kamar sambil terus menjambak rambut saksi Ayuningsih dan membawanya keluar rumah lalu di dalam pekarangan terdakwa menampar pipi kanan saksi Ayuningsih sebanyak 1 kali selanjutnya di jalan depan rumah A.Hamid terdakwa kembali menampar saksi Ayuningsih sebanyak 1 kali di bagian pipi kanan, setelah itu terdakwa membawa saksi Ayuningsih pulang kerumahnya ;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Ayuningsih kembali ditampar 1 kali juga dibagian pipi;
- Bahwa saat dirumah ibu saksi Ayuningsih tidak ada dan terdakwa sempat menunggu lalu tak lama kemudian saksi Nurhasanah pulang dan terakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan saksi Ayuningsih kepada saksi Nurhasanah sambil berkata “ini anak kamu tolong dibina dan kalau kamu mendengar omongan saya tolong kamu rubah dan bina anakmu” lalu saksi Nurhasanah menjawab “saya terima kasih kepada kamu paman”, setelah itu terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa umur saksi Ayuningsih yang terdakwa tahu masih duduk di bangku SMP ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa dipersidangan terdakwa telah meminta maaf dan saksi Ayuningsih memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan surat hasil Visum Et Repertum Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Puskesmas Kecamatan Moyo Hulu no. 132/VI/III/2014 yang dibuat tanggal 29 Januari 2014 dan ditandatangani tanggal 13 Januari 2014 oleh dr.Finly Septianto:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan hasil Visum Et Repertum yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2014 sekitar jam 20.15 Wita, bertempat di rumah Sdr.A.Hamid Rt.01 Rw.05 Dusun Talwa A. Desa Leseng, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa terdakwa telah menjambak dan memukul dengan cara menampar pipi saksi Ayuningsih;
- Bahwa waktu itu terdakwa sedang melakukan patroli lingkungan saat mati listrik di kampung lalu saat sampai di rumah Adr.A.Hamid terdakwa mendengar suara orang di dalam rumah tersebut kemudian terdakwa mengintip ke dalam rumah melalui jendela;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menggedor pintu rumah A.Hamid sambil memanggil nama saksi Ayuningsih;
- Bahwa setelah itu saksi Dody membukakan pintu namun diruang tamu sudah tidak ada saksi Ayuningsih dan saksi memanggil nama saksi Ayuningsih kemudian saksi Ayuningsih menjawab dari dalam kamar dan terdakwa langsung masuk dalam kamar;
- Bahwa di dalam kamar terdakwa mendapati saksi Ayuningsih sedang duduk di kasur bersama saksi Nurul, langsung terdakwa menjambak rambut bagian belakang saksi Ayuningsih dan menarik tangannya untuk berdiri, kemudian



terdakwa mendorong tubuh saksi Ayuningsih keluar kamar sambil terus menjambak rambut saksi Ayuningsih, setelah itu sesampainya di ruang tamu terdakwa menampar pipi saksi bagian kanan dari arah belakang saksi sebanyak 1 kali dan membawanya keluar rumah lalu di dalam pekarangan terdakwa menampar pipi kanan saksi Ayuningsih sebanyak 1 kali, selanjutnya di jalan depan rumah A.Hamid terdakwa kembali menampar saksi Ayuningsih sebanyak 1 kali di bagian pipi kanan, setelah itu terdakwa membawa saksi Ayuningsih pulang kerumahnya dan sesampainya di rumah, saksi Ayuningsih kembali ditampar oleh terakwa 1 kali juga dibagian pipi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Ayuningsih mengalami bengkak/ lebam pada pipi kanannya sebagaimana hasil Visum Et Repertum Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Puskesmas Kecamatan Moyo Hulu no. 132/VI/III/2014 yang dibuat tanggal 29 Januari 2014 dan ditandatangani tanggal 13 Januari 2014 oleh dr.Finly Septianto;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Ayuningsih bisa melakukan aktifitas sehari-hari ;
- Bahwa saksi Ayuningsih masih berusia 15 tahun dan masih duduk dibangku SMP;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa dipersidangan terdakwa telah meminta maaf dan saksi Ayuningsih memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1 Unsur “Barang siapa”;-----



2 Unsur “ yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak “ ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur “Barang siapa” ;-----

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku yang telah didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah menunjuk pada diri terdakwa SARAPUDDIN ONCO Alias BOI AK. ONCO yang identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan fakta tersebut tidaklah terjadi kesalahan orang (error in persona) ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur “yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak” ;-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari sub unsur tersebut terbukti, maka telah terbukti seluruh unsur dalam pasal ini;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka (R.Soesilo. KUHP serta Komentar.1996:245);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk, bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2014 sekitar jam 20.15 Wita, bertempat di rumah Sdr.A.Hamid Rt.01 Rw.05 Dusun Talwa A. Desa Leseng, Kecamatan Moyo



Hulu, Kabupaten Sumbawa, terdakwa mendapati saksi Ayuningsih sedang duduk di kasur bersama saksi Nurul di dalam kamar, terdakwa langsung menjambak rambut bagian belakang saksi Ayuningsih dan menarik tangannya untuk berdiri, kemudian terdakwa mendorong tubuh saksi Ayuningsih keluar kamar sambil terus menjambak rambut saksi Ayuningsih, setelah itu sesampainya di ruang tamu terdakwa menampar pipi saksi bagian kanan dari arah belakang saksi sebanyak 1 kali dan membawanya keluar rumah lalu di dalam pekarangan terdakwa menampar pipi kanan saksi Ayuningsih sebanyak 1 kali, selanjutnya di jalan depan rumah A.Hamid terdakwa kembali menampar saksi Ayuningsih sebanyak 1 kali di bagian pipi kanan, setelah itu terdakwa membawa saksi Ayuningsih pulang kerumahnya dan sesampainya di rumah, saksi Ayuningsih kembali ditampar oleh terakwa 1 kali juga dibagian pipi;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Ayuningsih mengalami bengkak/ lebam pada pipi kanannya sebagaimana hasil Visum Et Repertum Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Puskesmas Kecamatan Moyo Hulu no. 132/VI/III/2014 yang dibuat tanggal 29 Januari 2014 dan ditandatangani tanggal 13 Januari 2014 oleh dr.Finly Septianto, yang mana pada saksi Ayuningsih, terdapat luka lebam di bagian pipi sebelah kanan dengan ukuran dua kali lima centimeter;-----

Menimbang, bahwa pengertian anak sesuai pasal 1 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran dimana tanggal kelahiran saksi korban Ayuningsih adalah pada tanggal 19 Desember 1998, dan fakta yang terungkap di depan persidangan adalah usia saksi korban Ayuningsih pada saat terjadi tindak pidana yang menimpa diri saksi korban Ayuningsih yaitu pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2014 sekitar pukul 20.15 wita adalah masih berusia 15 (lima belas) tahun sehingga termasuk dalam kategori anak ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dakwaan ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengandung ancaman Pidana Penjara dan juga Pidana Denda, maka Hakim akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (2) KUHP, yaitu apabila Pidana denda tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan yang besar serta lamanya akan di tentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat Saksi Ayuningsih mengalami luka memar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah meminta maaf dan korban telah memaafkan terdakwa;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa SARAPUDDIN ONCO Alias BOI AK. ONCO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Terhadap Anak”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Senin, tanggal 28 April 2014, oleh Fatria Gunawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Nur Salam, S.H. dan Rini Kartika, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ernawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Dita Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Nur Salam, S.H.

Fatria Gunawan, S.H.

Rini Kartika, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

E r n a w a t i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)